

244.04
BAS
P




PERANAN DOKTER DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Disajikan Oleh :
BAMBANG DWI BASKORO, SH

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

1996



PERANAN DOKTER DALAM PERADILAN DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Bantuan yang diberikan oleh seorang dokter mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal pembuktian mengenai ada tidaknya suatu tindak pidana dan mengenai bersalah tidaknya orang yang diduga sebagai pelaku perbuatan tersebut. Bantuan yang diberikan dapat berupa kesaksian secara tertulis ataupun secara lisan. Kesaksian yang diberikan secara tertulis dapat berupa alat bukti surat. Sedangkan kesaksian yang diberikan secara lisan dapat berupa alat bukti keterangan ahli dapat pula sebagai alat bukti keterangan saksi.

Dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, seorang dokter mungkin dapat bertindak sebagai seorang ahli atau mungkin pula dapat bertindak sebagai seorang saksi atau mungkin pula dapat bertindak sekaligus sebagai seorang ahli dan seorang saksi.

Sebenarnya antara seorang saksi biasa dengan seorang ahli terdapat banyak perbedaan, antara lain :

SAKSI BIASA	!	SAKSI AHLI
1. dasar pemberian keterangan: dalam memberikan keterangan tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki-nya.	!	1. dasar pemberian keterangan : dalam memberikan keterangan harus mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
2. bentuk pemberian keterangan: tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis.	!	2. bentuk pemberian keterangan : dapat memberikan keterangan secara tertulis dengan mengingat sumpah jabatan.
3. pengucapan sumpah/janji: ha-	!	3. pengucapan sumpah/janji: harus

rus mengucapkan sumpah/janji! mengucapkan sumpah/janji akan mem-
akan memberikan keterangan ! berikan keterangan berdasarkan
yang sebenar-benarnya tidak ! pengetahuan yang sebaik-baiknya.
lain daripada yang sebenar- !
nya. !

4. konklusi dan interpretasi: ! 4. konklusi dan interpretasi; boleh
hanya boleh menerangkan hal-! memberikan konklusi (kesimpulan)
hal yang dilihat, didengar ! dan interpretasi (penafsiran).
dan dialami sendiri, meski- !
pun ia memiliki pengetahuan !
yang dapat dipergunakan un- !
tuk memberikan kesimpulan !
dan penafsiran. !

Oleh sebab itu perlu diperhatikan, kapan seorang dokter itu berkedudukan sebagai saksi biasa dan kapan seorang dokter itu berkedudukan sebagai saksi ahli, baik apabila ia dihadapkan di tingkat penyidikan atau di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlu diperhatikan pula, bahwa ada tiga kelompok dalam pemberian kesaksian yakni sebagai berikut :

1. Golongan orang-orang yang secara absolut tidak berkewenangan untuk memberikan kesaksian, yaitu :
 - a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
 - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHAP)).

Mereka ini dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah sehingga dalam hal ini kesaksiannya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah.

2. Golongan orang-orang yang secara relatif tidak berkewenangan untuk memberikan kesaksian, yaitu :
- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHAP).

Mereka ini tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi kecuali mereka menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui untuk memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 169 ayat (1) KUHAP). Mereka ini dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah sehingga dalam hal ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

3. Golongan orang-orang yang berada di tengah-tengah antara yang absolut dan yang relatif tidak berkewenangan untuk memberikan kesaksian, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (Pasal 170 ayat (1) KUHAP). Mereka ini dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka karena mempunyai hak undur diri "verschonningsrecht". Mereka ini adalah : dokter, notaris, akuntan publik, dan lain-lain. Namun yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan undur diri adalah hakim (lihat Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

II. PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan masalah peranan dokter dalam peradilan pidana di Indonesia tersebut di atas, dalam tulisan ini penulis akan membahas beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Sejauh mana seorang dokter dapat berkedudukan sebagai saksi ?
2. Sejauh mana seorang dokter dapat berkedudukan sebagai ahli ?

III. PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kedudukan Dokter sebagai Saksi

Dokter dapat menjadi saksi dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apabila :

1. Dokter mengalami sendiri peristiwa itu atau menjadi korban dari suatu tindak pidana;
2. Dokter menyaksikan sendiri peristiwa yang merupakan tindak pidana;
3. Dokter mengobati korban atau pelaku peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagai pasien biasa.

ad.1. Dokter mengalami sendiri peristiwa itu atau menjadi korban suatu tindak pidana.

Ia tidak boleh memberikan konklusi (kesimpulan) dan interpretasi (penafsiran) terhadap apa yang ia alami, misalnya mengenai kualifikasi atau derajat luka yang ia derita, meskipun ia punya pengetahuan untuk itu. Ia tidak boleh menjadi ahli dalam perkara tersebut, meskipun KUHAP tidak mengatur mengenai hal ini, sebab dikhawatirkan akan dapat mendramatisasi peristiwa yang bersangkutan.

ad.2. Dokter menyaksikan sendiri peristiwa pidana.

Sebagai saksi ia tidak boleh memberikan konklusi dan interpretasi terhadap apa yang ia lihat atau saksikan. Ia dapat menjadi ahli dengan surat permintaan, sehingga dalam hal ini ada dua

sumpah atau janji sebagai ahli.

ad.3. Dokter mengobati korban atau pelaku peristiwa pidana sebagai pasien biasa.

Dalam hal korban datang untuk berobat tanpa ada surat permintaan penyidik, harus diperlakukan sebagai pasien biasa, bukan sebagai barang bukti, sehingga dokter harus mentaati ketentuan wajib simpan rahasia jabatan. Dalam kasus yang demikian ini dokter dapat mengajukan hak undur diri, namun hakim dapat memerintahkan dokter untuk membuka rahasia jabatan itu. Karena yang menentukan sah atau tidaknya alasan undur diri adalah hakim. Untuk itu hakim harus bijaksana dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sudah ada. Apabila alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dirasa sudah cukup, maka dokter dipersilakan untuk menggunakan hak undur dirinya. Namun apabila alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dirasa belum cukup, maka hakim menolak hak undur diri yang diajukan atau dimintakan oleh dokter tersebut. Sehingga dengan demikian dokter harus membuka rahasia jabatan/rahasia kedokteran. Menurut Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHP) : "Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bula atau denda paling banyak enam ratus rupiah."¹⁾ Namun dokter tidak dapat dipidana dengan berlindung pada Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang menyatakan : "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."²⁾

1). Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982, halaman 119.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas adalah dengan melakukan permintaan bantuan dokter untuk memeriksa korban segera setelah menerima laporan atau pengaduan tentang kejadian yang bersangkutan. Dalam hal ini korban dihadapkan sebagai barang bukti dengan dibekali surat permintaan bantuan dari penyidik sehingga dokter dapat dihadapkan di persidangan sebagai saksi juga sebagai ahli. Masalah yang timbul adalah terlambatnya korban melaporkan atau mengadukan kejadian yang menimpanya. Dokter dapat juga sebagai saksi dalam hal pelaku tindak pidana berobat sebagai pasien biasa sehingga dokter mempunyai hak undur diri yang dapat diajukan kepada hakim. Dan penilaian mengenai sah atau tidaknya alasan undur diri tersebut sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim dengan pertimbangan kebijaksanaannya.

Kewajiban dokter sebagai saksi adalah sama halnya dengan kewajiban orang biasa sebagai saksi. Dalam hal ini dokter dianggap sebagai orang awam/orang biasa bukan sebagai orang ahli. Menurut Pasal 108 ayat (1) KUHP : "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis." Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan : "Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik."

Apabila tidak melapor dapat kena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP (kecuali terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 KUHP). Sanksi gijzeling dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP juga berlaku terhadap dokter yang dihadapkan di persidangan sebagai saksi.

B. Kedudukan Dokter sebagai Ahli

Bantuan dokter sebagai ahli yang diberikan dapat berupa :

1. keterangan tentang teori di bidang kedokteran;
2. keterangan tentang sesuatu objek "benda".

ad.1. Memberikan keterangan tentang teori di bidang kedokteran.

Dokter atau dokter gigi hanya diminta memberikan keterangan tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dalam hal ini dokter atau dokter gigi hanya disodori pertanyaan-pertanyaan atau diminta menerangkan sesuatu hal. Misalnya : dokter atau dokter gigi diminta untuk menerangkan prosedur yang benar dari suatu tindakan medik apakah sudah sesuai/memenuhi "Standard of Care" (Standar Pengobatan) ataukah tidak.

ad.2. Memberikan keterangan tentang sesuatu objek "benda".

a. Dalam hal identitas tersangka/terdakwa dan korban telah diketahui, objek "benda" yang diperiksa dapat berupa :

(1). Objek tersangka/terdakwa, antara lain :

(a). tersangka/terdakwa yang menunjukkan gejala-gejala kelainan jiwa. Pemeriksaan ditujukan untuk membuktikan apakah benar tersangka/terdakwa menderita penyakit jiwa. Penyakit jiwa apakah yang diderita dan apakah jenis itu mengakibatkan orang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ataukah tidak.

(b). tersangka/terdakwa yang diragukan kepastian umurnya. Pemeriksaan ditujukan untuk memastikan status tersangka/terdakwa apakah ia sebagai tersangka/terdakwa anak-anak atau dewasa, sebab perlakuan terhadap tersangka/terdakwa anak-anak dengan dewasa berbeda, yaitu : jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan

tertutup dan putusan yang dijatuhkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP.

- (c). tersangka/terdakwa dalam tindak pidana persetubuhan. Pemeriksaan ditujukan untuk membuktikan ada atau tidaknya impotensi, sebab orang yang menderita impotensi tidak mungkin dapat melakukan persetubuhan.
- (d). tersangka/terdakwa wanita dalam kasus "infanticide". Pemeriksaan ditujukan untuk membuktikan ada atau tidaknya tanda-tanda bekas kehamilan dan persalinan.

(2). Objek korban, antara lain :

(a). korban hidup luka-luka.

Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui jenis luka, jenis trauma dan derajat luka pada tubuh korban.

(b). korban hidup tindak pidana seksual.

Pemeriksaan ditujukan untuk membuktikan ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya luka-luka (apabila ada harus diperinci mengenai jenis luka, jenis trauma dan derajat luka serta harus dibedakan dengan luka akibat persetubuhan) dan kepastian umur korban.

(c). korban mati.

Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui jenis luka, jenis trauma, sebab kematian dan cara kematian. Korban mati berupa bayi diperiksa dengan tujuan untuk mengetahui bayi viabel atau tidak, bayi lahir mati atau hidup, lamanya bayi sempat hidup di luar kandungan, sebab kematian dan cara kematiannya.

(3). Objek benda-benda lain, misalnya : bercak mani atau yang diduga sebagai bercak mani, bercak darah atau yang didu-

ga sebagai bercak darah, benda-benda atau jaringan-jaringan yang berasal dari tubuh manusia atau yang diduga berasal dari tubuh manusia, dan lain-lain.

- b. Dalam hal identitas tersangka/terdakwa atau korban tidak diketahui.

Pada hakikatnya tujuan dari pemeriksaan atau penyidikan adalah untuk memperoleh petunjuk ke arah diketemukannya identitas korban serta pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal identitas korban tidak diketahui, misal karena korban sudah membusuk atau rusak sehingga sulit dikenali, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui identitasnya. Identitas korban dapat dicari melalui pemeriksaan gigi dan geligi, rahang dan sebagainya. Sedangkan identitas pelaku dapat dicari melalui pemeriksaan jejas gigitan ("bite marks") atau air liur pelaku yang tertinggal pada tubuh korban atau di tempat kejadian perkara. Identitas korban atau pelaku dapat ditemukan dengan cara mencocokkan antara hasil pemeriksaan dengan catatan medik yang dipunyai. Apabila tidak ada catatan medik yang sesuai dengan hasil pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tadi hanya memberikan gambaran tentang :

(1). jenis kelamin :

Gigi dan akar gigi permanen pada laki-laki lebih besar daripada wanita. Rahang pada laki-laki berbentuk huruf "W" dan pada wanita berbentuk huruf "U". Pemeriksaan dapat pula dilakukan dengan metode fluoresensi dari kromosom Y pada sel-sel yang berinti dari pulpa dentin.

(2). umur :

Untuk menentukan umur bayi dalam kandungan dapat digunakan metode pemeriksaan jaringan pada pertumbuhan gigi bayi. Untuk menentukan umur sesudah kelahiran dapat diguna-

kan metode mineralisasi, pembentukan mahkota, erupsi gigi, resorpsi apicallis dan sebagainya. Untuk menentukan umur dapat digunakan rumus penentuan umur Gustafson.

(3). golongan darah :

Golongan darah seseorang dapat ditentukan melalui pemeriksaan gigi dengan metode "absorption ellution test".

(4). ras :

Untuk menentukan ras seseorang (Caucasoid, Mongoloid, Negroid) dapat melalui pemeriksaan bentuk, ukuran dan mahkota gigi.

(5). pekerjaan atau kebiasaan :

Dengan melakukan pemeriksaan pada gigi dapat diperkirakan pekerjaan atau kebiasaan seseorang.

(6). status sosial atau ekonomi :

Terawat tidaknya gigi, ada tidaknya caries, teratur tidaknya susunan gigi, macam bahan yang digunakan sebagai pengganti gigi dapat dipergunakan untuk mengetahui keadaan status sosial dan ekonomi seseorang.

Kelebihan gigi sebagai objek pemeriksaan adalah karena gigi tahan terhadap api, tidak membusuk, tidak mengadakan reaksi dengan zat-zat kimia.

Kewajiban dokter sebagai ahli dalam memberikan keterangan diatur di dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan". Apabila menolak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 216 KUHP (ancaman pidana apabila tidak mau diperiksa oleh penyidik), Pasal 224 KUHP (ancaman pidana apabila dengan sengaja tidak mau menjadi saksi, ahli) atau Pasal 522 KUHP (ancaman pidana apabila

tidak dengan sengaja tidak mau menjadi saksi, ahli). Pada Pasal 179 ayat (2) KUHAP dinyatakan, bahwa segala ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku pula terhadap ahli, misal :

- a. kewajiban mengucapkan sumpah atau janji;
- b. sanksi gijzeling (saudara) selama 14 (empat belas) hari apabila tidak mau mengucapkan sumpah atau janji;
- c. hak untuk mengundurkan diri dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP.

III. KESIMPULAN

Dalam bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari uraian-uraian tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Dokter dapat menjadi dalam suatu peristiwa pidana, apabila mengalami sendiri peristiwa itu atau menjadi korban suatu tindak pidana, menyaksikan sendiri peristiwa yang merupakan tindak pidana atau mengobati korban atau pelaku peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagai pasien biasa. Dokter sebagai saksi mempunyai kewajiban sebagaimana saksi biasa.
2. Dokter sebagai ahli dapat memberikan keterangan tentang teori di bidang kedokteran dan atau tentang sesuatu objek "benda". Menurut KUHAP, segala ketentuan yang berlaku terhadap saksi berlaku pula bagi dokter sebagai seorang ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung : Tarsito, 1983.
- Sofwan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik (Forensic Medicine), Semarang : Sinar 45, 1990.
- Soehartono Soerjoprastowo, IKK (Ilmu Kedokteran Kehakiman, Himpunan Perkuliahan), Semarang : FH UNIP, 1988.
- Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982.